



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 4524/Pdt.G/2019/PA.Bbs.**

**TANGGAL : 28 November 2019**

**PT. BANK BRI SYARIAH TBK.**

**PENGGUGAT**

**DWI KARTI AGUS HARTOMO**

**TERGUGAT I**

**Hj. SUMIRAH**


**TERGUGAT II**

**PENGADILAN AGAMA BREBES  
KELAS I A**

**JL. AHMAD YANI NO. 92 TELP/FAX (0283) 671442  
BREBES**

## PUTUSAN

Nomor : 4524/Pdt.G/2019/PA.Bbs.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang diajukan oleh:

PT. Bank Bri Syariah Tbk., tempat kedudukan di PT Bank Bri Syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Brebes Jalan Jend. Sudirman No. 360 Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh : 1. Juharso, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Tegal Sudirman, 2. Hanityo, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Tegal Sudirman, 3. Taufick Nur Syamsi, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Tegal Sudirman, dan 4. Bambang Gunadi, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Tegal Sudirman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ND.B.374/KC-TGL/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan Surat Tugas Nomor ND.B.375/KC-TGL/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Dwi Karti Agus Hartomo, tempat dan tanggal lahir Brebes, 24 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kramat RT 004 RW 006 Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat I;

Hj. Sumirah, tempat dan tanggal lahir Brebes, 08 April 1940, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di RT 003 RW 006 Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat I;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor Register : 4524/Pdt.G/2019/PA.Bbs tanggal 04 November 2019 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atas perjanjian/akad yang dibuatnya pada hari : Selasa, tanggal 06 Juni 2017 dalam bentuk tertulis;
2. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian/akad tersebut adalah :

Tujuan	: Modal Kerja (pembelian semen, pasir, batu dan kedelai).
Harga Beli	: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Margin	: Rp. 36.691.964,- (tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
Harga Jual BANK	: Rp. 136.691.964,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
Uang Muka NASABAH	: Rp. 0,- (nol rupiah).
Total Hutang / Kewajiban NASABAH	: Rp. 136.691.964,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
Pembiayaan Porsi BANK	: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Jangka Waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan
Angsuran	: Rp. 3.796.999,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per bulan
Denda Keterlambatan/hari	: Rp. 2.275,37,- (dua ribu dua ratus tujuh

puluh lima rupiah koma tiga puluh tujuh sen).

Jaminan : Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00970/Bumiayu, Surat Ukur No. 23/Bumiayu/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Luas 554 m2 tercatat atas nama Sumirah (Tergugat II).

3. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-0039/127/ID0010687/06/2017 tanggal 06 Juni 2017 total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 136.691.964,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), namun Tergugat I hanya membayar 15 (lima belas) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Pembayaran Angsuran (Rp)	Total Kewajiban (Rp)
		<b>136.691.964</b>
18-07-2017	3.798.999	132.894.965
18-08-2017	3.798.999	129.097.966
18-09-2017	3.798.999	125.300.967
18-10-2017	3.798.999	121.503.968
18-11-2017	3.798.999	117.706.969
18-12-2017	3.798.999	113.909.970
18-01-2018	3.798.999	110.112.971
18-02-2018	3.798.999	106.315.972
18-03-2018	3.798.999	102.518.973
18-04-2018	147.089	102.371.904
Mei 2018	Tidak Ada Pembayaran	102.371.904
25-08-2018	11.243.928	91.127.976
18-07-2018	158.072	90.971.904
Agustus 2018	Tidak Ada Pembayaran	90.971.904
29-09-2018	976.000	89.995.904
25-31-10-2018	2.795.000	87.201.904
November 2018	Tidak Ada Pembayaran	87.201.904
Desember 2018	Tidak Ada Pembayaran	87.201.904
Januari 2019	Tidak Ada Pembayaran	87.201.904
Februari 2019	Tidak Ada Pembayaran	87.201.904
Maret 2019	Tidak Ada Pembayaran	87.201.904
April 2019	Tidak Ada Pembayaran	87.201.904
14-5-2019	25.000	87.176.904
Juni 2019 sd gugatan ini diajukan	Tidak Ada Pembayaran	<b>87.176.904</b>

5. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat I telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 87.176.904,- (*delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah*).
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat I, namun tetap saja Tergugat I mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat I berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
7. Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 87.176.904,- (*delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah*) maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00970/Bumiayu, Surat Ukur No. 23/Bumiayu/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Luas 554 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sumirah (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada tanggal 12 Oktober 2004 yang terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00970/Bumiayu, Surat Ukur No. 23/Bumiayu/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Luas 554 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sumirah (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada tanggal 12 Oktober 2004 yang terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

9. Bahwa untuk kelengkapan gugatan ini, Penggugat melampirkan alat bukti berupa :

- Bukti Surat :

1.	<p>Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 20 Februari 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan Mikro iB untuk Investasi Pemberian Hidrolic Cuci Steam.</i></p>	Copy	Bukti P - 1
2.	<p>Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 002/BRIS-OUTLET-BUMIAYU/SP3/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat I total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat I.</i></p>	Copy	Bukti P - 2
3.	<p>Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 422-2748/141/IDO0010687/06/2017 tanggal 01 Maret 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada</i></p>	Copy	Bukti P - 3

	<p><i>Tergugat I untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).</i></p>		
4.	<p>Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-0039/127/ID0010687/06/2017 tanggal 06 Juni 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat I.</i></p>	Copy	Bukti P - 4
5.	<p>Jadwal Angsuran Nasabah.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.796.999,- (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per bulan selama 36 bulan.</i></p>	Copy	Bukti P - 5
6.	<p>Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 002/SKMHJ-OUTLET-BUMIAYU/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa Sertipikat Hak Milik</i></p>	Copy	Bukti P - 6

	<p>No. 00970/Bumiayu, Surat Ukur No. 23/Bumiayu/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Luas 554 m2 tercatat atas nama Sumirah (Tergugat II) antara Tergugat I kepada Pengugat.</p>		
7.	<p>Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 002/SKMHJ-OUTLET-BUMIAYU/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I maka Tergugat II memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 00970/Bumiayu, Surat Ukur No. 23/Bumiayu/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Luas 554 m2 tercatat atas nama Sumirah (Tergugat II).</i></p>	Copy	Bukti P - 7
8.	<p>Surat Pengakuan Hutang, tanggal 1 Maret 2017 atas nama Dwi Katri Agus Hartomo.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 136.691.964,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang selanjutnya Tergugat I harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya.</i></p>	Copy	Bukti P - 8

9.	<p>Sertipikat Hak Milik No. 00970/Bumiayu, Surat Ukur No. 23/Bumiayu/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Luas 554 m2 tercatat atas nama Sumirah (Tergugat II)</p> <p><i>Alat bukti P - 9 membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Tergugat I, maka Tergugat I menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 00970/Bumiayu, Surat Ukur No. 23/Bumiayu/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Luas 554 m2 tercatat atas nama Sumirah(Tergugat II).</i></p>	Copy	Bukti P – 9
10.	Surat Peringatan I (Pertama) Nomor. 05/SP-I/BRIS-KTG-BMY/II/2019 tanggal 24 Januari 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I.	Copy	Bukti P - 10
11	Surat Peringatan II (Kedua) Nomor. 11/SP-II/BRIS-KTG-BMY/III/2019 tanggal 05 Maret 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I.	Copy	Bukti P - 11

12.	<p>Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor. 16/SP-III/BRIS-KTG-BMY/III/2019 tanggal 15 Maret 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I.</p> <p><i>Alat bukti P - 10 sampai dengan P – 12 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat I tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p>	Copy	Bukti P – 12
-----	---	------	-----------------

10. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-0039/127/ID0010687/06/2017 tanggal 06 Juni 2017.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 87.176.904,- (*delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah*).
5. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00970/Bumiayu, Surat Ukur No. 23/Bumiayu/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Luas 554 m2 tercatat atas nama Sumirah (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Brebes pada tanggal 12 Oktober 2004 yang terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-0039/127/ID0010687/06/2017 tanggal 06 Juni 2017.

6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00970/Bumiayu, Surat Ukur No. 23/Bumiayu/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Luas 554 m2 tercatat atas nama Sumirah (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada tanggal 12 Oktober 2004 yang terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes untuk menutupi kerugian Penggugat.
  7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Brebes terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 00970/Bumiayu, Surat Ukur No. 23/Bumiayu/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Luas 554 m2 tercatat atas nama Sumirah (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada tanggal 12 Oktober 2004 yang terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.
  8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding.
  9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 4524/Pdt.G/2019/PA.Bbs. tanggal 05 November 2019 yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat II telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai acara gugatan sederhana;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di dalam persidangan, Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan melampirkan Surat Kematian Nomor : 471.11/024 tanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang ekonomi syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana dan diajukan oleh pihak serta obyek jaminan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1), (3) dan (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019, Penggugat yang berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, telah menunjuk wakilnya yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak hadir di persidangan dan berdasarkan Surat Kematian Nomor : 471.11/024 tanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang dibacakan di persidangan menyatakan bahwa Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2017, dan di dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak mengetahui kalau Tergugat II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai acara gugatan sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji atau cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I atas pembiayaan yang telah diberikan Penggugat berdasarkan *akad syariah* (*akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah*) yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketentuan formil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat yang telah dibacakan di persidangan dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan atau tambahan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama tentang gugatan Penggugat tersebut, menurut Hakim bahwa oleh karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan tanpa menunjuk dan menggugat serta ahli waris dalam gugatannya, sehingga orang yang telah meninggal dunia tersebut tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa apabila gugatan semacam ini dibenarkan, maka selain akan memungkinkan penyalahgunaan keadaan dimana Penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa

menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan, karena tidak mungkin ahli waris yang tidak digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan tersebut, di pihak lain bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris yang bersangkutan, akan tetapi merupakan kewenangan dari Penggugat sendiri untuk menyatakan pendiriannya terhadap siapa selanjutnya gugatan tersebut akan diteruskan. (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1811 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011);

Menimbang, bahwa berbeda halnya apabila para pihak meninggal dunia selama dalam proses persidangan, dimana Pengadilan wajib memberitahukan kepada ahli waris dari yang meninggal *in casu* Tergugat II, maka ahli waris Tergugat II secara sukarela datang menyatakan sebagai ahli waris dan akan membela kepentingan Tergugat II tersebut. (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 332.K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (CB) atas obyek jaminan dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) sebagaimana dalam petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan Penggugat, oleh karena gugatan tersebut merupakan gugatan *assessoir* dan pula mengenai permohonan sita jaminan (CB) belum ditetapkan dalam Putusan Sela, sedangkan gugatan pokok Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan Penggugat mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan permohonan sita jaminan (CB) yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima / N.O. (*Niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Tsani 1441 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. RISANI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat I;



Hakim Tunggal

Drs. NURSIDIK, M.H.  
Panitera Pengganti

Drs. RISANI

#### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp	10.000,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat I.	Rp	10.000,-
6. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat II.	Rp	10.000,-
7. Redaksi .	Rp.	10.000,-
8. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>406.000,-</b>